BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
2. Hukum implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* dalam upaya pemerintah menstabilkan perekonomian negara dalam Islam adalah dibolehkan (mubah). *Tax Amnesty* termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya dharūriyyāt. Prinsip *Tax Amnesty* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Sebagaimana yang telah dijelaskan, salah satu tujuan *Tax Amnesty* ini adalah untuk menjaga dan memelihara harta negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat (pembangunan nasional), hal ini selaras dengan apa yang menjadi tujuan syara', serta hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam untuk menghindari defisit kas negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Mengingat begitu besarnya manfaat dari kebijakan *Tax Amnesty* ini, maka sangat disayangkan apabila kebijakan ini diremehkan atau bahkan hanya sebagai formalitas semata. Karenanya diharapkan kebijakan ini dimaksimalkan dalam hal implementasi dan pengawasannya agar tepat sasaran dan sesuai amanat UU nomor 11 tahun 2016
2. Kemaslahatan *Tax Amnesty* ini tidak hanya bermanfaat untuk segelintir orang, tapi untuk negara dan masyarakat. Berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah seharusnya memperbanyak agenda sosialisasi agar informasi tentang *Tax Amnesty* ini dipahami secara utuh oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id